

## KPK TERIMA LAPORAN 3.463 OBJEK GRATIFIKASI PER AGUSTUS 2024



Sumber gambar:

[https://statik.tempo.co/data/2024/09/17/id\\_1337601/1337601\\_720.jpg](https://statik.tempo.co/data/2024/09/17/id_1337601/1337601_720.jpg)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 2.975 laporan gratifikasi dengan jumlah 3.463 objek gratifikasi selama 2024 hingga hari ini, Rabu, 18 September 2024.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.273 objek gratifikasi ditetapkan statusnya sebagai milik negara, dengan rincian 576 dalam bentuk barang dan 697 dalam bentuk uang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu siang.

Budi menjelaskan, barang yang ditetapkan sebagai barang milik negara tersebut senilai Rp6.026.809.284, yaitu dalam bentuk barang senilai Rp624.043.850 dan dalam bentuk uang Rp5.402.765.434 (Rp 5,4 miliar).

Setiap objek gratifikasi yang dilaporkan, kata Budi, akan dilakukan analisis oleh tim dalam jangka waktu hingga 30 hari kerja untuk selanjutnya ditetapkan status gratifikasinya. “Apakah menjadi milik negara atau milik pelapor. Tim juga melakukan analisis untuk menentukan nilai rupiah barang tersebut,” tuturnya.

Dia menyebut, barang yang statusnya menjadi milik negara itu selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk dilakukan lelang. Hasil lelang itu kemudian disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sisi lain, lanjut Budi, bagi pelapor yang ingin tetap memiliki barang atau fasilitas yang statusnya telah ditetapkan sebagai milik negara, dapat melakukan penggantian sejumlah nilai rupiah yang ditetapkan oleh lembaga antirasuah itu.

Lebih lanjut, KPK mengimbau aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara (PN), ataupun pihak terkait, agar menolak pemberian gratifikasi, terutama jika pemberian tersebut diduga berkaitan dengan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).

“Namun, apabila dalam situasi tertentu gratifikasi tidak dapat ditolak, KPK mengimbau untuk proaktif melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut.”

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metro.tempo.co/read/1917750/kpk-terima-laporan-3-463-objek-gratifikasi-per-agustus-2024>, “KPK Terima Laporan 3.463 Objek Gratifikasi per Agustus 2024”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/nasional/2842957/kpk-terima-laporan-3463-objek-gratifikasi-pada-2024>, “KPK Terima Laporan 3.463 Objek Gratifikasi pada 2024”, tanggal 18 September 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi:

##### a. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

##### b. Pasal 3:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
  - a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;

- b. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
    - c. melalui pos, *e-mail*, atau *website* KPK (*online*).
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, *email*, atau *website* KPK (*online*).
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:
    - a. Kantor KPK;
    - b. Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinasi; dan
    - c. *Website* KPK.
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
  - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.
- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:
  - a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
  - b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
  - c. tidak dilaporkan secara lengkap;
  - d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas; dan/atau
  - e. tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Setelah menerima Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:
  - a. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
  - b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
  - c. analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
  - d. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.
- e. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi secara lengkap.
- f. Pasal 11:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - 2) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyerahan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.
- g. Pasal 12:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPK memberitahukan nilai dan/atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada Negara di dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
- b. apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:
  - a) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
  - b) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.
- 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.
- 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Penerima Gratifikasi dapat menolak permintaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h. Pasal 13 yang menyatakan bahwa Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak menyerahkan Gratifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) maka KPK dapat mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 14:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPK wajib mengumumkan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara dalam Berita Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekapitulasi Surat Keputusan Pimpinan.